



2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG



Jl. Pahlawan No. 4 A, Gemoksari, Temanggung II, Kec.
Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah
Kode Pos 56213



dinsos.temanggungkab.go.id



(0293) 491129

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025. LKjIP Dinas Sosial Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2025 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Sosial Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Temanggung, 12 Februari 2026

Kepala Dinas Sosial



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda/ IV c

NIP. 196606081996032004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
3. Susunan Organisasi	2
4. Isu Strategis	11
B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP	11
1. Dasar Hukum	12
2. Tujuan LKJIP	13
3. Manfaat LKJIP	13
C. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan (cascading)	15
B. Indikator Kinerja Utama	20
C. Rencana Anggaran Tahun 2025	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	71
C. Prestasi dan Penghargaan	79
BAB IV PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Program dan target Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025	16
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial	20
Tabel 2. 3 Rencana Anggaran per Program Tahun 2025.....	21
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	23
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025	24
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Tujuan Dinas Sosial Tahun 2025	27
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Tahun 2025	29
Tabel 3. 5 Perbandingan Nilai IKM Dinas Sosial Tahun 2023-2025	31
Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Nilai IKM Dinas Sosial, Kabupaten Temanggung, dan Provinsi Jawa Tengah	32
Tabel 3. 7 Perbandingan Nilai AKIP Dinas Sosial Tahun 2023-2025.....	33
Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2025.....	39
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Program 1 : Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	39
Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Program 2 Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Tahun 2025.....	45
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Program 2 : Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	45
Tabel 3. 12 Capaian Kinerja Program 3 Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2025.....	48
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Program 3	49
Tabel 3. 14 Rekap Tingkat keterisian Kab/ Kota se-Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV 2025.....	52
Tabel 3. 15 Capaian Kinerja Program 4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2025.....	56
Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Program 4	56
Tabel 3. 17 Capaian Kinerja Program 5 Program Penanganan Bencana.....	62
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Program 5	63
Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Program 6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	67

Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Program 6	67
Tabel 3. 21 Laporan Realisasi Anggaran Per Sasaran Program Tahun 2025	72
Tabel 3. 22 Perbandingan capaian kinerja dan anggaran Tujuan dan sasaran	77
Tabel 3. 23 Penghargaan Dinas Sosial 2025	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Diagram Perbandingan Nilai IKM Dinas Sosial Tahun 2023-2025	31
Gambar 3. 2 Diagram Perbandingan Nilai AKIP Dinas Sosial Tahun 2023-2025	33
Gambar 3. 3 Penyaluran Bantuan Sosial DBHCHT 2025	37
Gambar 3. 4 Bimbingan Fisik, Mental, Sosial, dan Spiritual bagi Disabilitas	37
Gambar 3. 5 Penerimaan Klien di UPTD Rumah Singgah	38
Gambar 3. 6 Pendampingan Pemberian Rujukan pada PPSDM Ngudi Rahayu Kendal	38
Gambar 3. 7 Pendampingan reunifikasi klien UPTD rumah singgah bekerjasama dengan Kemensos (Sentra Suharso).....	38
Gambar 3. 8 Diagram Realisasi Capaian Kinerja Program 1 : Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial.....	40
Gambar 3. 9 Case Conference anak terlantar	42
Gambar 3. 10 Reorganisasi Pengurus LK3 Tahun 2025-2030	42
Gambar 3. 11 Kegiatan FGD tentang Penanganan Kekerasan pada Perempuan	43
Gambar 3. 12 Monitoring dan evaluasi Puskesmas Ngrekso Wilangan Desa Purwosari	43
Gambar 3. 13 Malam Penganugerahan Duta Karang Taruna Kabupaten Temanggung 2025.....	44
Gambar 3. 14 Peringatan Bulan Bakti Karang Taruna di Dinas Sosial.....	44
Gambar 3. 15 Penyuluhan Sosial Program Graduasi Mandiri Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Melalui Pemberdayaan Keluarga	44
Gambar 3. 16 Diagram Realisasi Capaian Kinerja Program 2: Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	46
Gambar 3. 17 Pemberian Bantuan Bagi Migran Yang Bermasalah Sosial.....	48
Gambar 3. 18 Diagram Realisasi Capaian Program Rehabilitasi Sosial	50
Gambar 3. 19 Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Spiritual bagi keluarga penyandang disabilitas ganda (CP)	54
Gambar 3. 20 Launcing <i>Unit Mobile Rehabilitation</i>	55
Gambar 3. 21 Peringatan Hari Disabilitas Nasional bersama Bupati Temanggung	55
Gambar 3. 22 Fasilitasi Tuli Cakap Digital	55

Gambar 3. 23	Fasilitasi kegiatan Penyerahan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) SENTRA TERPADU KARTINI TEMANGGUNG	56
Gambar 3. 24	Diagram Realisasi Capaian Program 4	57
Gambar 3. 25	kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyerahan Simbolis Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bantuan Permakanan bagi Anak Panti, serta Bantuan Atensi	59
Gambar 3. 26	penyerahan Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Tahun 2025 kepada 64 penerima Program Keluarga Harapan (PKH).....	60
Gambar 3. 27	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai DBHCHT	61
Gambar 3. 28	Bimbingan Teknis Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.....	61
Gambar 3. 29	Bimbingan Teknis Penyaluran BLT DBHCHT Kabupaten Temanggung Tahun 2025 bagi Pendata Desa / Kelurahan.....	61
Gambar 3. 30	Rapat Koordinasi Teknis BLT DBHCHT Kabupaten Temanggung 2025 dan Pengelolaan Data.....	62
Gambar 3. 31	Sosialisasi aplikasi Siks-Ng di Kecamatan Parakan	62
Gambar 3. 32	Diagram Realisasi Capaian Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	63
Gambar 3. 33	Sosialisasi terkait tugas dan fungsi Dinas Sosial saat terjadi bencana dalam Pelatihan Mitigasi Bencana Desa Siaga Berbasis Bencana.....	65
Gambar 3. 34	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung bersama Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Temanggung melakukan kegiatan penanggulangan bencana angin ribut yang terjadi di Desa Gemawang Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.....	65
Gambar 3. 35	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung bersama Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Temanggung melakukan kegiatan penanggulangan bencana angin ribut yang terjadi di Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung	66
Gambar 3. 36	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung bersama Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Temanggung melakukan kegiatan penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Desa Gambasan Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung.....	66

Gambar 3. 37 Diagram Realisasi Capaian Presentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Tahun 2025	67
Gambar 3. 38 Fasilitas kegiatan ziarah dan tabur bunga di TMP Mudal Temanggung kepada Keluarga Besar Umat Budha Kabupaten Temanggung dalam rangka memperingati hari Vesakha Sananda 2569 BE.....	69
Gambar 3. 39 Monitoring dan Evaluasi Kebersihan TMP Prayudha Mudal.....	69
Gambar 3. 40 Monitoring dan Evaluasi Taman Makam Pahlawan Bambang Soegeng	70
Gambar 3. 41 Apel Kehormatan Renungan Suci malam 17 Agustus 2025.....	70
Gambar 3. 42 Pembersihan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Fasilitas Ziarah dan Tabur Bunga SMKN 1 Temanggung	70
Gambar 3. 43 Fasilitas Ziarah Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal Kejaksaan Negeri Temanggung.....	71
Gambar 3. 44 Diagram Capaian Realisasi Anggaran	76

BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1) Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2) Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

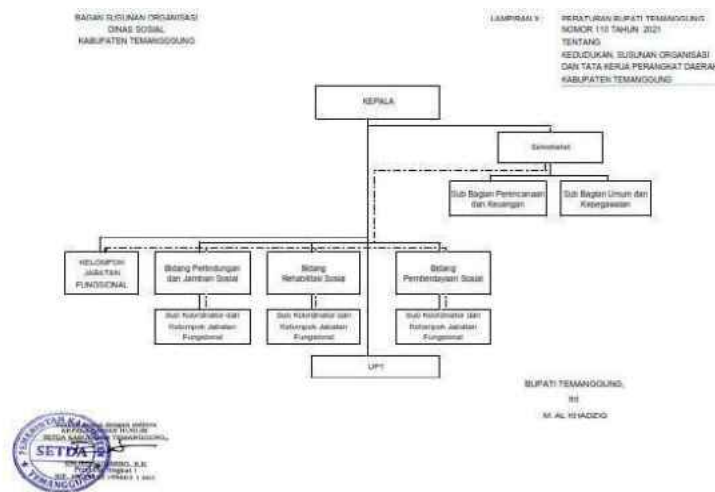
- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3) Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial;
 - b. Sub Koordinator Perlindungan Sosial; dan
 - c. Sub Koordinator Jaminan Sosial.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
 - b. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
6. UPTD; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial
Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai mana berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas membawahi :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial.. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;

- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan sosial; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

- a. Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial

Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pemutakhiran pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pengelolaan data kemiskinan daerah dan pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Koordinator Perlindungan Sosial

Sub Koordinator Perlindungan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten, pengelolaan data logistik bencana, pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- c. Sub Koordinator Jaminan Sosial

Sub Koordinator Jaminan Sosial memiliki tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan jaminan sosial kepada anak

balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi anak dan lanjut usia;
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi penyandang disabilitas tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:

a. Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;

Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik disabilitas ganda, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan sosial; dan
- c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial, dan keluarga pioner, koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang, pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial, dan keluarga miskin serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan/dunia usaha, pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi forum taruna siaga bencana, pengurus karang taruna, ikatan pekerja sosial masyarakat, lembaga koordinator kesejahteraan sosial, dan komisi daerah lanjut usia serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. UPT Rumah Singgah

UPT Rumah Singgah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang bersifat sementara bagi PPKS terlantar meliputi data dan pengaduan, kedaruratan, kebutuhan dasar, dan melakukan koordinasi rehabilitasi sosial lanjut. Dalam melaksanakan tugas UPT Rumah Singgah mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana teknis operasional UPT Rumah Singgah;

- b. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan Rumah Singgah;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- f. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Pengelolaan Rumah Singgah; dan
- g. penyelenggaraan penatausahaan UPT Pengelolaan Rumah Singgah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan penjelasan:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4) Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung terdapat beberapa isu-isu strategis yang menjadi sasaran prioritas penanganan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Isu strategis yang di hadapi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
2. Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial dalam penanganan Ketelantaran Sosial, Kedisabilitan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Korban Tindak Kekerasan (KTK).
3. Belum optimalnya pemenuhan SPM urusan Sosial, perlu di kembangkannya SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) dengan membentuk dan menfungsikan Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) di masing-masing desa/kelurahan di wilayah Kab. Temanggung, yang akan bertujuan meningkatkan efektifitas dan efesiensi penanganan PPKS, meningkatkan akses layanan Penanganan PPKS, mengintegrasikan Penanganan PPKS, mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar, dan mendukung verifikasi dan validasi DTKS dan DKD.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

2. Tujuan LKjIP

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Bapperida Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai; LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

- c. Mendorong Dinas Sosial dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- d. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- e. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberadaan Dinas Sosial menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra), terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang sosial. Pembangunan di bidang sosial bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan indikator tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan sasarannya adalah meningkatnya perekonomian Daerah dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan.

A. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Tujuan

Mengacu pada Indikator tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yaitu mewujudkan Masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dengan rasa aman.

2. Sasaran

Penetapan sasaran strategis diperlukan dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam Meningkatkan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat

terukur dengan berdasarkan sasaran strategis, maka Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Program dan target Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025

No	TUJUAN/SASARAN/ PROGRM	INDIKATOR KINERJA	2025
1	2	3	4
1	Tujuan: Meningkatnya penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS))	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS))	84,065
2	Sasaran 1: Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani	1. Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani)	68.13
3	Sasaran 2: Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	2. Nilai IKM Perangkat Daerah	87.0
		3. Nilai AKIP Perangkat Daerah	70
4	Sasaran Program 1: Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi PSKS	1. Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100
5	Sasaran Program 2: Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100
6	Sasaran Program 3: Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	1. Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
		2. Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
		3. Persentase Warga negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
		4. Persentase Warga Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100
7	Sasaran Program 4: Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PSKS	1. Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100
		2. Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	86

8	Sasaran Program 5: Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1. Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.	100
9	Sasaran Program 6: Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Presentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100

Sumber : RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

CASCADING DINAS SOSIAL TEMANGGUNG TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KAB. TEMANGGUNG 2025

Kinerja Operasional	penelitian tindakan praktis berkaitan dan pengumpulan yang akan berlangsung	Sasaran Masyarakat Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Eksplorasi Sosial Ekamala Kewirausahaan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Tenaga Eksplorasi Sosial Ekamala Kewirausahaan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Eksplorasi Sosial Ekamala Kewirausahaan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Lembaga yang Meningkatkan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Ekamala Eksplorasi Sosial Ekamala Kewirausahaan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Lembaga yang dan Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Ekamala Eksplorasi Sosial Ekamala Kewirausahaan Kabupaten/Kota	dipengaruhi dan tidak berkaitan di Daerah/Provinsi untuk dipelajari ke Dinas/Kabupaten Asal Kewirausahaan Kabupaten/Kota	dan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Sub
---------------------	---	---	--	---

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN ROGRAM	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET 2025
Meningkatnya penanganan rehabsos pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	Sasaran1: Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani Sasaran 2: Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial. rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	84,065
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	68.13
		Nilai IKM Perangkat Daerah	87.0
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	70
	Sasaran Program 1: Meningkatnya pemberdayaan sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100
	Sasaran Program 2: Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100
	Sasaran Program 3: Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100
		Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100
		Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	100

		dasar tuna sosial di luar panti	
	Sasaran Program 4: Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	86
	Sasaran Program 5: Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100
	Sasaran Program 6: Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100

Sumber: Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2023, Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 31.074.399.992,00. Adapun komposisi belanja yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Rencana Anggaran per Program Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Anggaran
1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	137.671.600

2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	13.602.350
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	653.275.150
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	22.375.621.060
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	236.374.200
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	86.552.900

Sumber : LRA Dinas Sosial, 2025

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menyusun Laporan Kinerja melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahun ke satu dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2024 – 2029.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/ 37 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penyesuaian posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA (%)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang

4	51 ≤ 65	Rendah
	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

- Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2025.
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Pada tahun 2025 dari 1 (satu) Tujuan (dengan satu Indikator kinerja utama), 1 (satu) Sasaran strategis (dengan tiga Indikator kinerja utama) serta 6 (enam) Program (dengan sepuluh indikator program) di Dinas Sosial, masuk pada kriteria “Sangat Tinggi” yaitu 100 %. Rincian capaian sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tujuan Meningkatnya	: Persentase penanganan	%	N/A	84,065	91,44	100	86,7	91,44	100

	penanganan perlindungan dan jaminan sosial. rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	perlindungan dan jaminan sosial. rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)								
2	Sasaran 1: Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	100	68,13	82,87	100	73,4	82,87	100
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	87.0	89.98	100	87,04	89,98	100
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	70	78.20	100	78	70	100
3.	Sasaran Program1: Meningkatkan Pemberdayaan Sosial bagi PSKS	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Sasaran Program 2: Meningkatkan layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Sasaran Program 3: Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas	%	100	100	100	100	100	100	100

		yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti								
		Persentase Warga negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Warga Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Sasaran Program 4: Meningkatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PSKS	Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulang an kemiskinan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	%	86	86	97,22	100	86	97,22	100
7	Sasaran Program 5: Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	1. Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota.	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Sasaran Program 6: Meningkatkan tata kelola taman makam pahlawan	Presentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja			%	100			100			100

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2025

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Capaian Kinerja Tujuan: Meningkatkan penanganan perlindungan dan jaminan sosial. rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Capaian kinerja tujuan penanganan perlindungan dan jaminan sosial. rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial Tahun 2025 dengan indikator kinerja Presentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial. rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Tujuan Dinas Sosial Tahun 2025

Tujuan: Meningkatnya penanganan perlindungan dan jaminan sosial. rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)									
No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial. rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	N/A	84,065	91,44	100	86,7	91,44	100
Capaian Kinerja Tujuan						100			

Sumber: Dinas Sosial. 2025

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial). Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani pada tahun 2025. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani pada tahun 2025 adalah

dengan menghitung semua penanganan PPKS yang dilakukan oleh bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terdiri dari Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal; Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, anak terlantar dan Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti; UEP dan KUBE yang aktif; Korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial; Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan Adopsi dibagi 6.

Dari tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa Pengukuran capaian kinerja Tujuan Dinas Sosial Tahun 2025 dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dari target 84, 065 % atau capaian kinerja 100% masuk pada kriteria “Sangat Tinggi”. Indikator ini adalah indikator baru pada Rencana Strategis Dinas Sosial, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Faktor yang mendorong untuk mendukung capaian kinerja tujuan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Adanya identifikasi kebutuhan PPKS melalui pemberian perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
2. Tingginya motivasi dan partisipasi aktif dari PSKS dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial;

Sedangkan faktor yang menghambat dari capaian kinerja tujuan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam memberikan bantuan sosial;
2. Kurang optimalnya PSKS dalam melakukan pendampingan sosial dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS);

Upaya yang dilakukan untuk dapat mengoptimalkan capaian kinerja tujuan adalah:

1. Pemerintah Desa wajib melakukan pemutakhiran data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dengan adanya verifikasi validasi dan pengelolaan data yang baik Dinas sosial memiliki data base yang valid sehingga bisa digunakan dalam penentuan kebijakan;
2. Memberikan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia PPKS;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan koordinasi lintas sektor dalam melindungi kelompok rentan seperti anak terlantar dan korban kekerasan.

b. Capaian Kinerja Sasaran

➤ Sasaran 1 : Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah Meningkatnya pemerlu pelayanan terhadap PPKS yang ditangani serta meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Tahun 2025

Sasaran 1: Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani									
No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase pemerlu pelayanan terhadap PPKS yang ditangani	%	68,12	68.13	82,87	100	73,4	82.87	100
Capaian Kinerja Sasaran						100			

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Dari tabel diatas didapatkan hasil pengukuran indikator sasaran pertama yaitu Persentase pemerlu pelayanan terhadap PPKS yang ditangani sebesar 100% dari target 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Analisa perbandingan antara target dan realisasi sasaran daerah tahun 2025 adalah Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan target 68.13 % terealisasi 82.87 % atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai

100%.

Tetapi indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan memiliki rumus yang berbeda dari tahun sebelumnya, dimana rumus tahun sebelumnya adalah Jumlah Kepala Keluarga (KK) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dibagi KK DKD dikali 100%. Sedangkan pada tahun 2025 rumus untuk menghitung Persentase pemerlu pelayanan terhadap PPKS yang ditangani adalah Jumlah realisasi 6 penanganan PPKS (Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal; Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, anak terlantar dan Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti; UEP dan KUBE yang aktif; Korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial; Jaring Pengaman Sosial (JPS); Adopsi) dibagi 6.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya kinerja Sasaran Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yaitu Dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yang bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN serta dari sistem sumber lainnya.

Sedangkan Faktor penghambat pada kinerja sasaran ini adalah Terdapat beberapa kegiatan yg belum dapat dilaksanakan dikarenakan menunggu penetapan perubahan dan kegiatan yang bersifat respon kasus. Upaya yang dilakukan adalah perlu diadakannya kegiatan yang dapat menampung atau memfasilitasi bagi PPKS secara berkelanjutan.

➤ **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik**

Realiasi dan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 2 Dinas Sosial Tahun 2025

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik									
No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	86,76	87,0	89,98	100	87,04	89,98	100
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	67,8	70	78,20	100	78	78,20	100
Capaian Kinerja Sasaran						100			

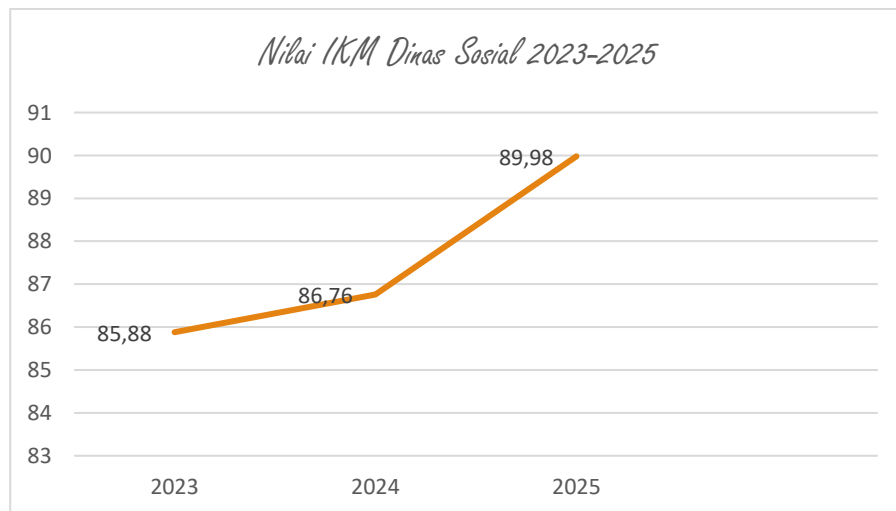
Sumber: Dinas Sosial, 2025

Indikator pertama dari sasaran kedua Dinas Sosial adalah Nilai IKM Dinas Sosial.

Tabel 3. 6 Perbandingan Nilai IKM Dinas Sosial Tahun 2023-2025

Tahun	2023	2024	2025
Nilai	85,88	86,76	89,98

Sumber: Dinas Sosial, 2025



Sumber: Dinas Sosial, 2025

Gambar 3. 1 Diagram Perbandingan Nilai IKM Dinas Sosial Tahun 2023-2025

Perbandingan antara target dan realisasi daerah tahun 2025 dalam meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik adalah Nilai IKM dan AKIP Perangkat Daerah. Nilai IKM Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 memiliki target sebesar 87,0 terealisasi sebesar 89,98 atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan tahun 2024 (100%) sasaran

strategis ini konsisten tetap tercapai 100%, dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.

Tabel 3. 7 Tabel Perbandingan Nilai IKM Dinas Sosial, Kabupaten Temanggung, dan Provinsi Jawa Tengah

Nilai IKM Dinas Sosial 2025	Nilai IKM Kabupaten Temanggung 2025	Nilai IKM Provinsi Jawa Tengah
89,98	87,66	88,5

Sumber: Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah Kab. Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 3.6, dapat dijelaskan bahwa nilai IKM Dinas Sosial lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Temanggung maupun Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial pada tahun 2025 melampaui rata-rata kabupaten maupun provinsi.

Faktor yang mendorong capaian kinerja ini adalah Adanya Pelayanan dengan Sistem Layanan Rujukan terpadu (SLRT), adanya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Sedangkan faktor yang menghambat capaian kinerja IKM adalah adanya peningkatan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang harus ditangani memerlukan waktu dan sumber daya yang besar, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya informasi publik terkait persyaratan pelayanan.

Rekomendasi tindak lanjut untuk mengoptimalkan capaian IKM Dinas Sosial adalah perlu menambahkan sarana dan prasarana seperti kanopi untuk tempat parkir kendaraan, menyediakan tempat baca dan arena bermain anak, serta mengoptimalkan publikasi informasi pelayanan.

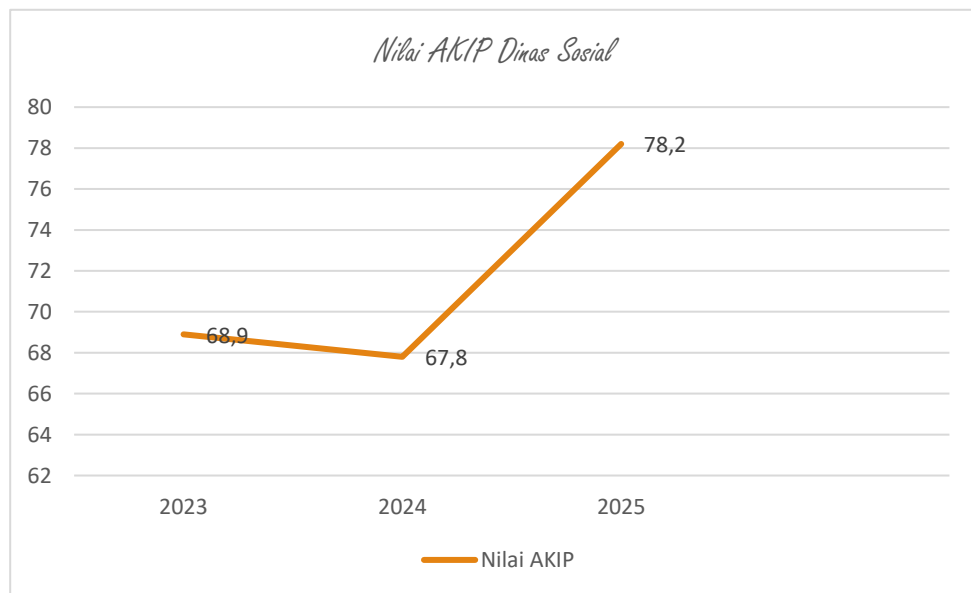
Indikator berikutnya adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah didapatkan dari hasil pengukuran indikator kinerja Nilai Perangkat Daerah sebesar 78,20 dari target sebesar 70 dengan capaian 100% memiliki kategori “Sangat Tinggi”. Dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%. Indikator ini merupakan indikator baru akan tetapi Dinas Sosial setiap tahun telah mengirim dokumen AKIP ke Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka Evaluasi AKIP Internal yang

dilakukan oleh APIP.

Tabel 3. 8 Perbandingan Nilai AKIP Dinas Sosial Tahun 2023-2025

Tahun	2023	2024	2025
Nilai	68,90	67,8	78,20

Sumber: Dinas Sosial, 2025



Sumber: Dinas Sosial, 2025

Gambar 3. 2 Diagram Perbandingan Nilai AKIP Dinas Sosial Tahun 2023-2025

Faktor Pendorong capaian nilai AKIP Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. adanya keselarasan (*cascading*) yang jelas antara tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial dengan program/kegiatan;
2. adanya evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
3. adanya teknologi informasi dan komunikasi sehingga akses terhadap informasi mengenai kegiatan dan anggaran pemerintah menjadi lebih mudah, memungkinkan kontrol publik yang lebih besar.

Faktor penghambat dari capaian nilai AKIP Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. belum tersusun Laporan Monev Renaksi;
2. belum terdapat penyesuaian aktivitas pada Rencana Aksi Tahun

2025;

3. belum terdapat penyesuaian aktivitas pada Renaksi atas monev triwulanan yang telah dilakukan.

Rekomendasi tindak lanjut dalam mengoptimalkan nilai AKIP Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. menyusun Laporan Monev Renaksi 2025;
2. menyesuaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. menyempurnakan Rencana Aksi Tahun 2025.

Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan program:

- 1) Program Pemberdayaan Sosial.
- 2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
- 3) Program Rehabilitasi Sosial.
- 4) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
- 5) Program Penanganan Bencana.
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Realisasi capaian kinerja utama Dinas Sosial Tahun 2025 dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja utama Dinas Sosial tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja standar nasional demikian halnya dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota sekitar tidak ada kesamaan IKU sehingga tidak dapat dibandingkan pula.

Dengan tercapainya indikator tersebut antara lain dapat menjadi indikasi adanya manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh penerima manfaat antara lain terpenuhinya kebutuhan dasar minimal masyarakat terutama dari kelompok disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis. Selain itu juga meningkatnya kemandirian dan fungsi sosial warga Negara migran korban tidak kekerasan, terpenuhinya pemenuhan kebutuhan makan sesuai standart gizi bagi anak dalam panti, terpenuhinya kebutuhan dasar korban

bencana, serta terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penerima bansos PKH, SEMBAKO, DBHCHT, BLTS KESRA, BPJS PBI, JPS dan bansos lain dari berbagai sumber yang ada.

Strategi dan langkah- langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategis antara lain perlu diadakannya kegiatan yang dapat menampung atau memfasilitasi bagi PPKS secara berkelanjutan, sebagaimana contoh karena yang dilayani Dinas Sosial Kabupaten Temanggung hanya pemenuhan kebutuhan dasar saja yang bersifat sementara maka jika diperlukan penanganan lebih lanjut maka dapat di rujuk ke lembaga/ instansi lain yang mempunyai kewenangan lebih untuk penanganan sesuai dengan kebutuhan hasil assesment.

Untuk mencapai target Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2025 didukung Anggaran sebesar Rp 29.276.158.918,- dengan realisasi Rp 28.004.005.328,- (95,66 %), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 562.971.261 atau 4,34 %. Beberapa hambatan dan kendala dalam melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2025, diantaranya :

- 1) beberapa kegiatan bersifat respon kasus sehingga tidak dapat diprediksi jumlah klien pada tahun 2025;
- 2) pada awal penggunaan sistem pembayaran yaitu KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) mengalami keterlambatan pembukaan rekening oleh BPD Bank Jateng, dan juga adanya proses yang agak panjang terkait pengadaan HP khusus KKPD untuk memfasilitasi pengguna anggaran dalam transaksi KKPD, sehingga sistem pembayaran menggunakan KKPD baru bisa dilaksanakan pada bulan Juni 2025;
- 3) proses adaptasi penggunaan SIPD Penatausahaan yang menjadi kesulitan karena server yang belum stabil dan sulit diakses;
- 4) Anggaran BLT DBHCHT yang tidak terserap seluruhnya dan gagal salur. Dari anggaran yang disediakan untuk 8.871 orang, hanya terdapat 8.853 orang yang masuk ke pendataan desa. Kemudian

dari kuota 8.853 orang tersebut terdapat bantuan yang gagal salur sejumlah Rp346.800.000,- (289 orang @1.200.000) dan sisa gagal salur tersebut telah dilakukan pengembalian ke rekening Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut beberapa alasan BLT DBHCHT gagal salur yaitu :

- i. 229 orang mendapatkan ganda bantuan sosial;
- ii. 9 orang meninggal dunia;
- iii. 3 orang pindah domisili;
- iv. 25 orang sedang diluar kota;
- v. 23 orang tanpa keterangan;
- vi. 18 orang dari kuota desa tidak terpenuhi.

Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 4,34 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 95,66 %) dengan hasil tertanganinya PPKS sejumlah 127.855 PPKS yang tertangani permasalahan sosialnya sesuai dengan hasil assesmen dari pekerja sosial antara lain:

- i. pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal sejumlah 5 orang;
- ii. terpenuhinya kebutuhan dasar bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial yang mana ini adalah indikator SPM yaitu tertanganinya sejumlah 1054 orang;
- iii. permakanan Anak Panti dengan sasaran 326 anak dengan bantuan untuk tambahan permakanan sebesar Rp. 8.500,- untuk 365 hari;
- iv. UEP/ KUBE sejumlah 144;
- v. Jumlah Penerima Bansos sejumlah 125.784 KK terdiri dari BLTS Kesra, BPJS TK, BPNT dan JPS;
- vi. Korban Bencana yang mendapatkan perlindungan sosial sejumlah 673 Jiwa;
- vii. Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan sosial (adopsi) sejumlah 13 anak;

Berikut dokumentasi kegiatan penunjang sasaran Dinas Sosial

Kabupaten Temanggung :



Gambar 3. 3 Penyaluran Bantuan Sosial DBHCHT 2025



Gambar 3. 4 Bimbingan Fisik, Mental, Sosial, dan Spiritual bagi Disabilitas



Gambar 3. 5 Penerimaan Klien di UPTD Rumah Singgah



Gambar 3. 6 Pendampingan Pemberian Rujukan pada PPSDM Ngudi Rahayu Kendal



Gambar 3. 7 Pendampingan reunifikasi klien UPTD rumah singgah bekerjasama dengan Kemensos (Sentra Suharso)

c. Capaian Kinerja Program :

Program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada Tahun 2025 sejumlah 6 Program dengan 10 Indikator sasaran program.

1) Capaian Kinerja Program 1 : Program Pemberdayaan Sosial

Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2025

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Sosial								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2025	Capaian 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			100

Sumber: Dinas Sosial, 2025

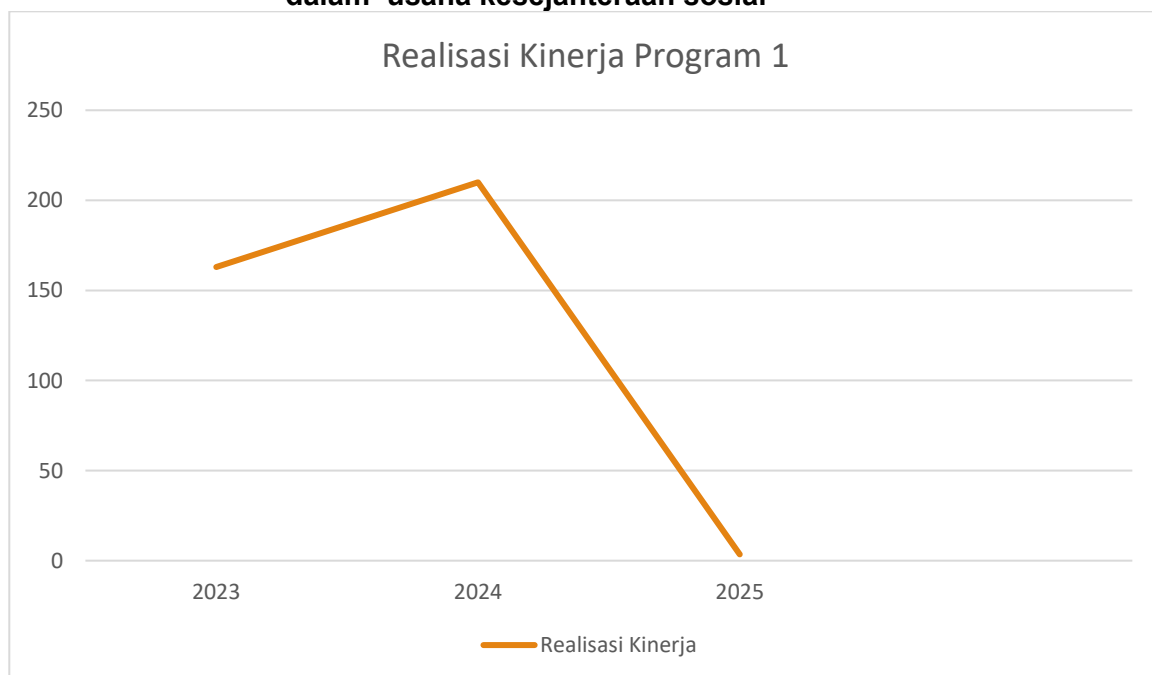
Dari tabel 3.6 di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dengan indikator Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial adalah 100%, capaian tersebut masih stagnan dari tahun sebelumnya.

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Program 1 : Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial

Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
2023	163	100
2024	210	100
2025	148	100

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Gambar 3. 8 Diagram Realisasi Capaian Kinerja Program 1 : Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial



Sumber: Dinas Sosial, 2025

Dan disimpulkan bahwa presentase capaian adalah 100% sesuai dengan perencanaan, dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya adalah yaitu 100 % konsisten tercapai 100 % serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%. Pada tahun 2025, Sistem Layanan Rujukan Terpadu Dharma Parahita melayani 4.131 klien dengan berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang paling banyak ditangani sepanjang tahun 2025 yaitu pengusulan JKN-PBI sebanyak 3.343 klien. Jumlah puskesmas di Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan berjumlah 11 Puskesmas. PSKS pada tahun 2025 triwulan kedua Pembinaan telah dilaksanakan pembinaan anggota PSM sebanyak 35 orang dan tokoh masyarakat serta pilar pilar lainnya seperti Karang Taruna, LKS dan LKKS, IPSM, LK3 sebanyak 45 orang. Jadi jumlah total 80 orang. Pada tahun 2025 triwulan ketiga, telah dilaksanakan Bulan Bakti Karang Taruna dengan berbagai kegiatan yang melibatkan Karang Taruna Kecamatan. Kesadaran akan kebutuhan organisasi kepemudaan di desa atau kelurahan pada tahun 2025 ini ada peningkatan dibuktikan dengan adanya permohonan dari Karang Taruna

Desa untuk diadakan pembinaan di Desanya. Jumlah keseluruhan PSKS ada 148 yang terdiri dari 26 PSM, 17 Karang Taruna Kabupaten, 18 orang TKSK, 40 orang Tagana, 22 orang Penyuluh Sosial dan pekerja sosial serta 1 IPSM, 1 LKKS, 8 LKSA dan 3 LKS, 11 Puskesmas dan 1 LK3.

Faktor Pendorong dari indikator Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial adalah Tingginya motivasi dan partisipasi aktif dari PSKS dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial. Sedangkan faktor penghambat LKSA dan 3 LKS, 11 Puskesmas dan 1 LK3.

Faktor Pendorong dari indikator Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial adalah PPKS terkadang terlalu bergantung kepada instruksi dari Dinsos sehingga kurang kreatif dalam menciptakan inisiatif mandiri. Sehingga upaya tindak lanjutnya adalah Memberikan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia PPKS

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Program Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial pada Tahun 2025 didukung Anggaran sebesar Rp 137.671.600 dengan realisasi Rp 137.128.800 (99,61 %), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 542.800 atau 0,39 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 0,39 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 0,39 %).

Manfaat dari tercapainya indikator tersebut antara lain terbantunya PPKS dalam mengatasi permasalahan sosial, dan terbantunya institusi pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dalam usaha kesejahteraan sosial dan dinas terkait.

Kegiatan Pemberdayaan sosial bagi PSKS yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial sepanjang Tahun 2025 antara lain :



Gambar 3. 9 Case Conference anak terlantar



Gambar 3. 10 Reorganisasi Pengurus LK3 Tahun 2025-2030



Gambar 3. 11 Kegiatan FGD tentang Penanganan Kekerasan pada Perempuan



Gambar 3. 12 Monitoring dan evaluasi Puskesmas Ngrekso Wilangan Desa Purwosari



Gambar 3. 13 Malam Penganugerahan Duta Karang Taruna Kabupaten Temanggung 2025



Gambar 3. 14 Peringatan Bulan Bakti Karang Taruna di Dinas Sosial



Gambar 3. 15 Penyuluhan Sosial Program Graduasi Mandiri Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Melalui Pemberdayaan Keluarga

2) Capaian Kinerja Program 2 : Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Program 2 Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Tahun 2025

Sasaran : Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2025	Capaian 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			100

Sumber: Dinas Sosial, 2025

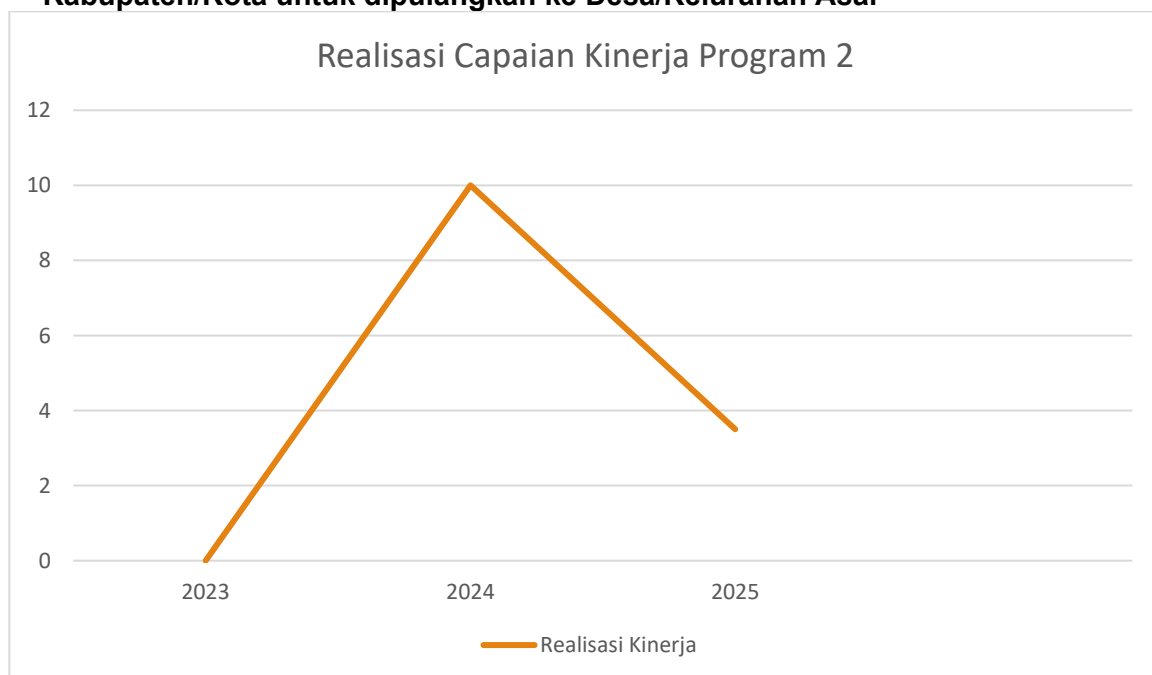
Pengukuran capaian kinerja program 2 Dinas Sosial Tahun 2025 Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang didukung 1 indikator kinerja masuk ke dalam kategori “Sangat Tinggi” sebagaimana tabel 3.10.

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Program 2 : Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
2023	0	100
2024	10	100
2025	5	100

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Gambar 3. 16 Diagram Realisasi Capaian Kinerja Program 2: Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal



Sumber: Dinas Sosial, 2025

Dari tabel 3.7. di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan 1 (satu) Indikator adalah 100%, hasil yang sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%, hal ini karena Dinas Sosial pada Tahun 2025 telah melakukan penganggaran guna menangani Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan pada Tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 13.602.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.339.850,- (98,07 %) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 262.500,- (2,47 %).

Dampak yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat antara lain terbantunya dalam memulai usaha ekonomi produktif untuk menuju kemandirian ekonomi dan berangsurnya pemulihan fungsi sosial dalam bermasyarakat.

Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sepanjang Tahun 2025 antara lain :





Gambar 3. 17 Pemberian Bantuan Bagi Migran Yang Bermasalah Sosial

3) Capaian Kinerja Program 3 : Program Rehabilitasi Sosial

Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Program 3 Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2025

Sasaran : Meningkatnya Rehabilitasi Sosial								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2025	Capaian 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Presentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
Presentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
Presentase Warga negara lanjut usia terlanar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			100

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Pengukuran capaian kinerja Program 3 Dinas Sosial Tahun 2025 Meningkatnya Rehabilitasi Sosial, yang didukung oleh 4 indikator kinerja masuk ke dalam kategori “Sangat Tinggi” sebagaimana tabel 3.12.

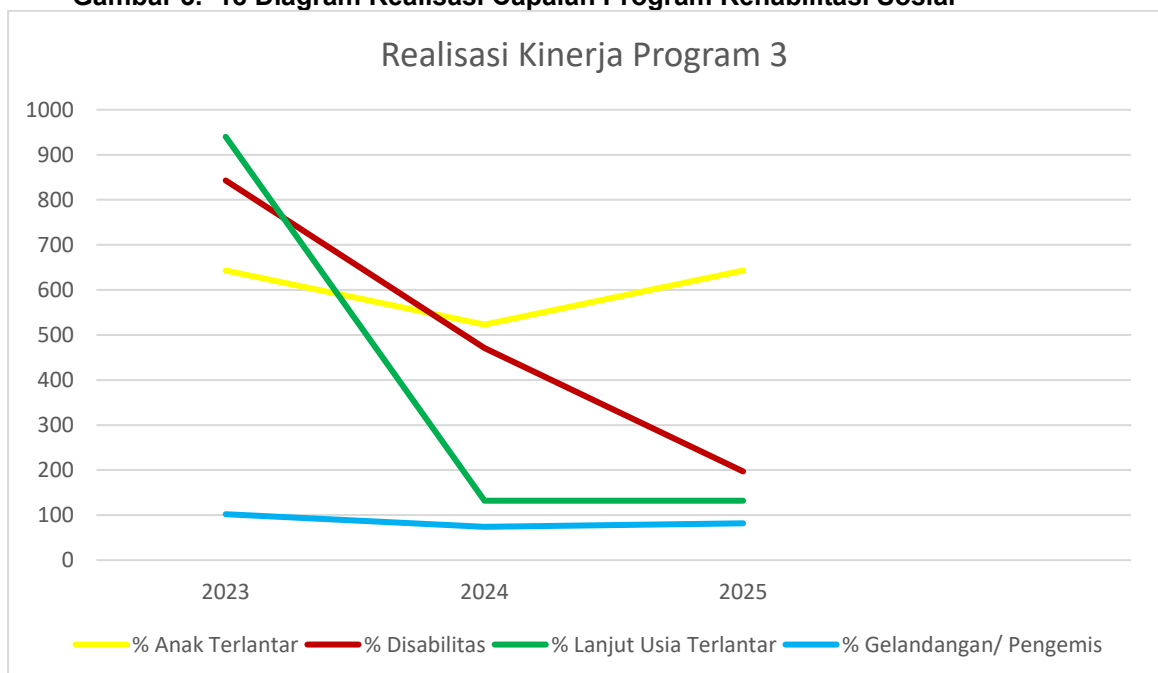
Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Program 3

Tahun	Indikator	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
2023	Presentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	643	100
	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	843	100
	Presentase Warga negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	940	100
	Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	102	100
2024	Presentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	523	100
	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	471	100
	Presentase Warga negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	132	100
	Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di	74	100

	luar panti		
2025	Presentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	643	100
	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	197	100
	Presentase Warga negara lanjut usia terlan- tar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	132	100
	Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	82	100

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Gambar 3. 18 Diagram Realisasi Capaian Program Rehabilitasi Sosial



Sumber: Dinas Sosial, 2025

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran

Meningkatnya Rehabilitasi Sosial tercapai 100 % dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target 100 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2024 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, jika dibandingkan dengan target SPM maka telah tercapai 100 % sesuai target SPM dalam setahun serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
- b. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target 100 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2024 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, jika dibandingkan dengan target SPM maka telah tercapai 100 % sesuai target SPM dalam setahun serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
- c. Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target 100 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2024 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, jika dibandingkan dengan target SPM maka telah tercapai 100 % sesuai target SPM dalam setahun serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
- d. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti dengan target 100 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2024 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, jika dibandingkan dengan target SPM maka telah tercapai 100 % sesuai target SPM dalam setahun serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.

Realisasi capaian kinerja indikator meningkatnya rehabilitasi sosial Tahun 2025 jika dibandingkan dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator Kabupaten/ Kota sekitar karena kesamaan indikator SPM dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3. 15 Rekap Tingkat keterisian Kab/ Kota se-Provinsi Jawa Tengah
Triwulan IV 2025**

No	Kab/Kota	Pendidikan	Kesehatan	PU	PR	Trantibumli nmas	Sosial	Rata-Rata Penginputan per Kab/ Kota
1	Kota Pekalongan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Kabupaten Brebes	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Kabupaten Tegal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Kota Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Kota Tegal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Kabupaten Banyumas	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Kabupaten Cilacap	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Kabupaten Wonorejo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	Kabupaten Ponorogo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Kabupaten Blora	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	Kabupaten Grobogan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	Kabupaten Sragen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13	Kabupaten Karanganyar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14	Kabupaten Wonogiri	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15	Kabupaten Sukoharjo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16	Kabupaten Klaten	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17	Kabupaten Boyolali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,70%	100,00%	99,28%
18	Kabupaten Magelang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19	Kabupaten Rembang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20	Kabupaten Pati	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
21	Kabupaten Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
22	Kabupaten Demak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23	Kabupaten Jepara	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
24	Kabupaten Kudus	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
25	Kabupaten Kendal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
26	Kabupaten Temanggung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
27	Kabupaten Batang	100,00%	99,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,91%
28	Kabupaten Pekalongan	93,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,96%
29	Kabupaten Pemalang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	83,33%	100,00%	97,22%
30	Kota Surakarta	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
31	Kota Salatiga	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
32	Kab. Purbalingga	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
33	Kab. Kebumen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
34	Kab. Banjarnegara	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
35	Kota Magelang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rata-rata Inputan per Bidang		99,83%	99,29%	98,84%	97,22%	96,64%	97,22%	

Sumber: Biro Bangda Kemendagri tahun 2025.

Dari tabel 3.14 di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator SPM rehabilitasi sosial dasar Kabupaten Temanggung telah tercapai 100 % sebagaimana halnya capaian Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah.

Faktor yang menghambat indikator kinerja sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Sosial yaitu:

- masih banyaknya lanjut usia yang tidak dapat diterima di panti pelayanan lansia dikarenakan kondisi lansia yang sudah bedrest sementara tidak ada keluarga yg merawat keterbatasan daya tampung panti lansia milik pemerintah.
- kurangnya anggaran untuk operasional Rumah Singgah yang antara lain disebabkan karena keterbatasan daya tampung panti menyebabkan kesulitan mencari panti rujukan sehingga pelayanan yang diberikan rumsing semakin lama melebihi indeks layanan yang seharusnya 7 hari

Faktor yang mendorong optimalisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Sosial adalah:

- a. Dukungan dari pusat (Semua UPT Kemensos: Sentra terpadu Kartini Temanggung.
- b. Panti pelayanan sosial milik Propinsi sehingga dapat dilakukan pelayanan rujukan ke panti rehabilitasi terkait antara lain sebagai berikut:
 - i. Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pucang Gading Semarang;
 - ii. Panti Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Margo Widodo Semarang;
 - iii. Panti Pelayanan Lanjut Usia Cepiring Kendal;
 - iv. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu Kendal;
 - v. Rumah Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar Mardi Guno Kebumen;
 - vi. Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Martani Cilacap;
 - vii. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Inteltual Raharjo Sragen;

Upaya untuk menindaklanjuti hambatan dari capaian kinerja sasaran Meningkatkan Rehabilitasi Sosial adalah:

- a. melakukan koordinasi dengan stake holder dikarenakan untuk rehabilitasi sosial ini diperlukan penanganan yang bersifat komperhensif dan berkelanjutan;
- b. perlu adanya dukungan keluarga dalam memberikan perawatan dan pengawasan terhadap klient setelah purna layanan di rumsing dan sudah di reunifikasi dengan keluarga;
- c. adanya penambahan kuota penerimaan di panti pelayanan sosial;
- d. Selalu memanfaatkan sistem sumber yang ada.

Untuk mencapai kinerja sasaran program Meningkatkan Rehabilitasi Sosial pada Tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 682.219.430,- dengan realisasi sebesar Rp. 676.553.732,- (99,27 %) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 5.665.698,- atau sebesar 0,73 %.

Dampak yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat/ masyarakat sasaran pelayanan tersebut antara lain dapat terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sesuai *assessment* kebutuhan dasarnya yang bersifat darurat terkait keberlangsungan hidupnya.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan Pengemis sepanjang Tahun 2025 antara lain :



Gambar 3. 19 Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Spiritual bagi keluarga penyandang disabilitas ganda (CP)



Gambar 3. 20 Launcing *Unit Mobile Rehabilitation*



Gambar 3. 21 Peringatan Hari Disabilitas Nasional bersama Bupati Temanggung



Gambar 3. 22 Fasilitas Tuli Cakap Digital



Gambar 3. 23 Fasilitas kegiatan Penyerahan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) SENTRA TERPADU KARTINI TEMANGGUNG

4) Capaian Kinerja Program 4 yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Program 4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2025

Sasaran : Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2025	Capaian 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	100	86	97,22	97,22	86	97,22	97,22
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			97,22

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Pengukuran capaian kinerja Program 4 Dinas Sosial Tahun 2025 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, yang didukung 2 indikator kinerja masuk ke dalam kategori “Sangat Tinggi” sebagaimana tabel 3.15

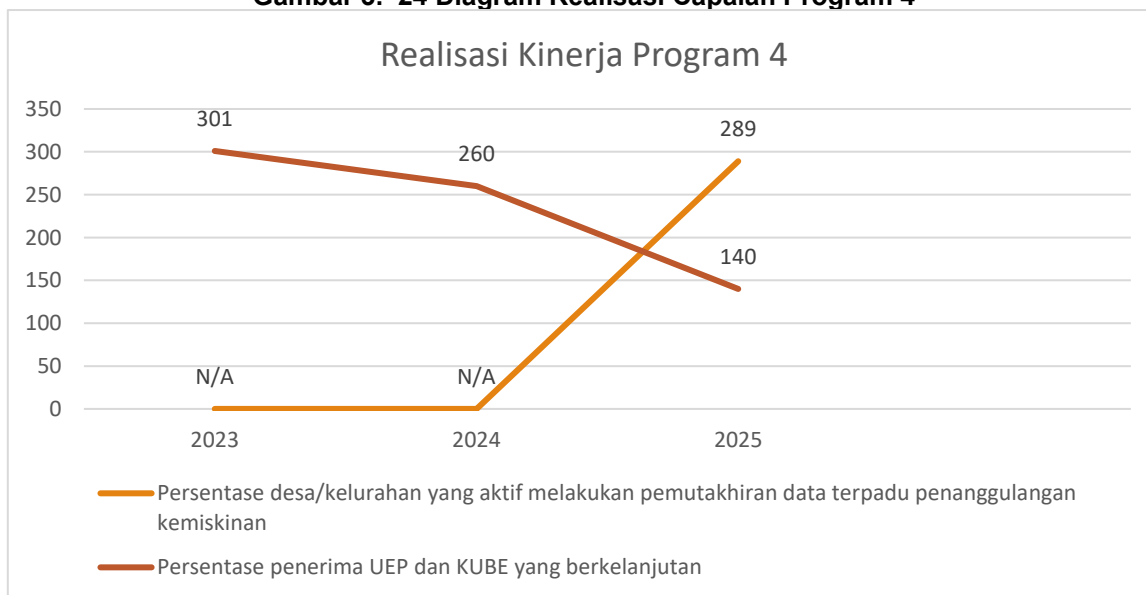
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Program 4

Tahun	Indikator	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
2023	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan	N/A	N/A

	kemiskinan		
	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	301	100
2024	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	N/A	N/A
	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	260	100
2025	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	289	100
	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	140	97.22

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Gambar 3. 24 Diagram Realisasi Capaian Program 4



Sumber: Dinas Sosial, 2025

Dari tabel 3.17 dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial tercapai 100 % dengan rincian sebagai berikut :

- a. Persentase Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan dengan target 100 % dan

tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2024 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.

- b. Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan dengan target 86 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2024 (100 %) sasaran strategis ini tercapai 97,22 %, serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 97,22%.

Realisasi capaian kinerja indikator meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial Tahun 2025 jika dibandingkan dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja standar nasional demikian juga dengan provinsi demikian juga tidak dapat diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah sekitar.

Faktor yang mendorong tercapainya indikator sasaran Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan adalah partisipasi aktif TKSK dan Pendamping Sosial Kemensos dalam pendampingan pemutakhiran data. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kekosongan personil pendata desa dikarenakan purna tugas atau mundur resign. Upaya tindak lanjut untuk mengoptimalkan kinerja sasaran Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan adalah Dinas Sosial berkoordinasi dengan TKSK melakukan pendampingan mendorong desa untuk melakukan penggantian personil atau menugaskan staf nya sebagai pendata desa.

Faktor yang mendorong tercapainya indikator kinerja sasaran Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan adalah Peran dan partisipasi aktif pendamping KUBE yang terus melakukan Pendampingan Sosial bagi perkembangan usaha UEP KUBE memberikan saran masukan atas permasalahan dalam mengelola usaha kelompok, Sedangkan faktor penghambatnya adalah masalah dan konflik internal KUBE dalam menjalankan usaha serta masih adanya UEP KUBE yang pasif dalam melakukan pengembangan usaha. Upaya untuk mengoptimalkan tercapainya indikator kinerja sasaran Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan adalah asesmen permasalahan UEP KUBE yang di hadapi, diberikan motivasi, saran, masukan, melakukan koordinasi dengan pengampu program di Dinsos atau merujuk kepada sistem sumber sesuai permasalahan seta melakukan

Inovasi Usaha UEP KUBE.

Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Dengan adanya desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Penerima manfaat memperoleh bantuan yang lebih tepat sasaran, adil, dan sesuai dengan kondisi riil karena data mereka tercatat secara akurat dan mutakhir melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang aktif dilakukan oleh desa/kelurahan;
- b. Dengan adanya verifikasi validasi dan pengelolaan data yang baik Dinas sosial memiliki *data base* yang valid sehingga bisa digunakan dalam penentuan kebijakan;
- c. Penerima manfaat UEP/KUBE dengan adanya Bansos tersebut dapat melakukan kegiatan usaha yang sebelumnya belum memiliki modal untuk menjalankan usahanya.

Anggaran untuk mencapai kinerja sasaran program meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial pada Tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 22.375.621.060,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.526.634.834,- (96,21 %) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 3,79 %.

Kegiatan Perlindungan jaminan Sosial sepanjang Tahun 2025 antara lain:



Gambar 3. 25 kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyerahan Simbolis Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bantuan Permakanan bagi Anak Panti, serta Bantuan Atensi



Gambar 3. 26 penyerahan Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Tahun 2025 kepada 64 penerima Program Keluarga Harapan (PKH)





Gambar 3. 27 Penyaluran Bantuan Langsung Tunai DBHCHT



Gambar 3. 28 Bimbingan Teknis Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat



Gambar 3. 29 Bimbingan Teknis Penyaluran BLT DBHCHT Kabupaten Temanggung Tahun 2025 bagi Pendata Desa / Kelurahan



Gambar 3. 30 Rapat Koordinasi Teknis BLT DBHCHT Kabupaten Temanggung 2025 dan Pengelolaan Data



Gambar 3. 31 Sosialisasi aplikasi Siks-Ng di Kecamatan Parakan

5) Capaian Kinerja Program 5 yaitu Program Penanganan Bencana

Tabel 3. 18 Capaian Kinerja Program 5 Program Penanganan Bencana

Sasaran : Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2025	Capaian 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			100

Sumber: Dinas Sosial, 2025

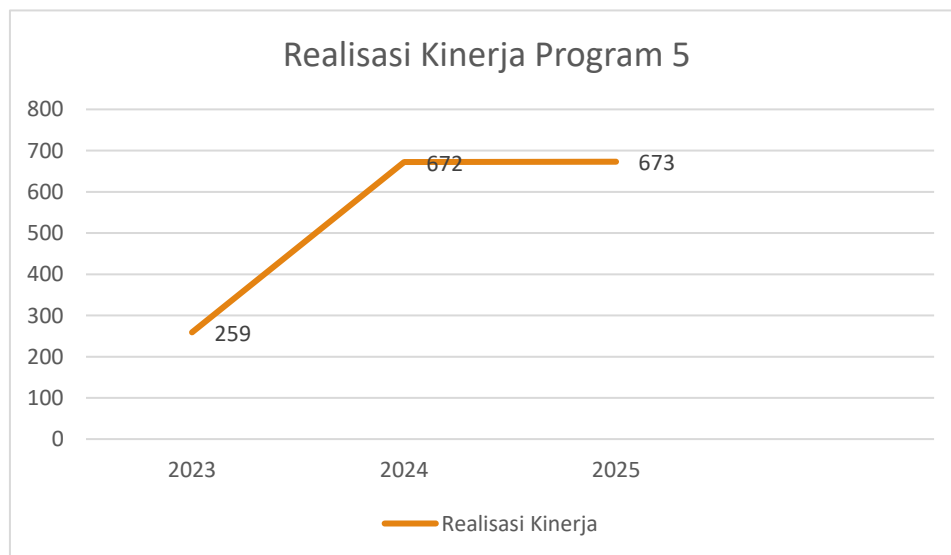
Pengukuran capaian kinerja Program 5 Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana, yang didukung oleh 1 indikator kinerja masuk ke dalam kategori "Sangat Tinggi" sebagaimana tabel 3.17.

Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Program 5

Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
2023	259	100
2024	672	100
2025	673	100

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Gambar 3. 32 Diagram Realisasi Capaian Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota



Sumber: Dinas Sosial, 2025

Dari tabel 3.18 dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya perlindungan korban bencana dengan 1 (satu) Indikator adalah 100%, hasil yang sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya

yang sebesar 100%, hal ini karena Dinas Sosial pada Tahun 2025 telah melakukan penganggaran guna menangani perlindungan bagi korban bencana.

Realisasi capaian kinerja indikator meningkatnya perlindungan korban bencana Tahun 2025 jika dibandingkan dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja standar nasional demikian juga dengan provinsi karena beda kewenangan namun dapat diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar karena kesamaan indikator SPM dengan hasil sama yaitu 100%

Anggaran untuk mencapai kinerja sasaran program meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial pada Tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 236.374.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 234.027.700,- (99,01 %) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,99 %.

Faktor yang mendorong tercapainya indikator kinerja sasaran Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota adalah Stakeholder terkait penanganan bencana di Kabupaten Temanggung mempunyai kerjasama yang baik sehingga saat terjadi bencana saling melengkapi untuk tindakan tanggap darurat kepada masyarakat mulai dari sarana, prasarana dan bantuan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Kurangnya variasi bantuan sandang dan makanan untuk korban bencana. Untuk mengoptimalkan indikator kinerja sasaran Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota adalah Dinas Sosial berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Sentra Terpadu Kartini Temanggung untuk menambah variasi bantuan logistik korban bencana

Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat antara lain sebagai berikut:

- 1) penanganan kebencanaan berupa penyediaan sandang dan pangan yaitu sebagai tindakan penanganan pertama bagi korban bencana utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang dan pangan serta menjadi pemenuhan kebutuhan selama masa tanggap darurat,
- 2) Selain itu, keberadaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang terdiri dari Taruna Siaga Bencana dan personal Kampung Siaga Bencana menjadi pelopor penanggulangan bencana dalam masyarakat seperti *assesment* awal saat kejadian bencana, ikut serta dalam kerja bakti

pembersihan lokasi bencana dan menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam dengan tepat dan cepat.

Kegiatan Program 5 Program Perlindungan Sosial Bencana selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 33 Sosialisasi terkait tugas dan fungsi Dinas Sosial saat terjadi bencana dalam Pelatihan Mitigasi Bencana Desa Siaga Berbasis Bencana



Gambar 3. 34 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung bersama Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Temanggung melakukan kegiatan penanggulangan bencana angin ribut yang terjadi di Desa Gemawang Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung



Gambar 3. 35 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung bersama Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Temanggung melakukan kegiatan penanggulangan bencana angin ribut yang terjadi di Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung



Gambar 3. 36 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung bersama Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Temanggung melakukan kegiatan penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Desa Gambasan Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung

6) Capaian Kinerja Program 6 : Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Capaian Kinerja Program 6 yaitu Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Tabel 3. 20 Capaian Kinerja Program 6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Sasaran : Meningkatkan tata kelola taman makam pahlawan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2025	Capaian 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			100

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Pengukuran capaian kinerja Program 6 Dinas Sosial Tahun 2025 Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan, didukung oleh 1 indikator kinerja masuk ke dalam kategori “Sangat Tinggi” sebagaimana tabel diatas.

Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Program 6

Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
2023	2	100
2024	2	100
2025	2	100

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Gambar 3. 37 Diagram Realisasi Capaian Presentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Tahun 2025



Sumber: Dinas Sosial, 2025

Dari tabel 3.19 di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan 1 (satu) Indikator adalah 100%, hasil yang sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 100%, hal ini karena Dinas Sosial pada Tahun 2025 telah melakukan penganggaran guna menangani pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Realisasi capaian kinerja indikator meningkatnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja standar nasional demikian juga dengan provinsi karena beda kewenangan demikian halnya jika diperbandingkan dengan Kabupaten/ Kota.

Faktor yang menghambat capaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan adalah Keterbatasan jumlah personil, Faktor alam dan cuaca, luas lahan yang terbatas untuk parkir kendaraan dan transit. Sedangkan faktor pendorongnya adalah Adanya kesadaran nasionalisme yang tinggi membuat pemeliharaan TMP dilakukan semaksimal mungkin, serta adanya partisipasi masyarakat dan instansi untuk ikut serta menjaga dan memelihara TMP. Upaya tindak lanjut untuk mengoptimalkan indikator sasaran Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan adalah Penjadwalan pemeliharaan rutin TMP sehingga kebersihan akan selalu terjaga, rehabilitasi fisik secara berkala (pengecatan nisan, perbaikan jaringan listrik dan air secara periodik), Melakukan monitoring rutin, dan digitalisasi data makam, mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan selama berziarah.

Anggaran untuk mencapai kinerja sasaran program meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada Tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 86.552.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 86.327.404,- (99,74 %) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,26 %.

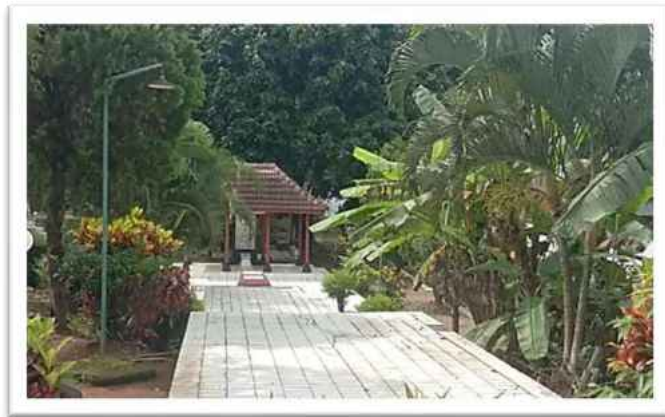
Kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sepanjang Tahun 2025 antara lain :



Gambar 3. 38 Fasilitas kegiatan ziarah dan tabur bunga di TMP Mudal Temanggung kepada Keluarga Besar Umat Budha Kabupaten Temanggung dalam rangka memperingati hari Vesakha Sananda 2569 BE



Gambar 3. 39 Monitoring dan Evaluasi Kebersihan TMP Prayudha Mudal



Gambar 3. 40 Monitoring dan Evaluasi Taman Makam Pahlawan Bambang Soegeng



Gambar 3. 41 Apel Kehormatan Renungan Suci malam 17 Agustus 2025



Gambar 3. 42 Pembersihan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Fasilitas Ziarah dan Tabur Bunga SMKN 1 Temanggung



Gambar 3. 43 Fasilitas Ziarah Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal Kejaksaan Negeri Temanggung

B. REALISASI ANGGARAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 29.276.158.918,- terealisasi sebesar Rp. 28.004.005.328 (95,65 %). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, yang secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai	Rp.	4.418.628.554
2. Belanja barang dan jasa	Rp.	23.071.495.864
3. Belanja modal	Rp.	45.692.000
4. Belanja Hibah	Rp.	100.000.000
5. Belanja bansos	Rp.	1.640.342.500
	Rp.	29.276.158.918

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 22 Laporan Realisasi Anggaran Per Sasaran Program Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERUBAHAN ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	137.671.600	137.128.800	99,61
1.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.551.400	7.508.200	99,43
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	7.551.400	7.508.200	99,43
2.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	130.120.200	129.620.600	99,62
a.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	11.579.400	11.549.250	99,74
b.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	11.255.400	11.114.100	98,74
c.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100,00
d.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	7.285.400	6.957.250	95,50
B.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	13.602.350	13.339.850	98,07
1.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asaltan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	13.602.350	13.339.850	98,07
a.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	13.602.350	13.339.850	98,07

	untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
C.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	682.219.430	676.553.732	99,27
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	653.275.150	650.139.632	99,52
a.	Penyediaan Permakanan	2.841.000	2.701.000	95,07
b.	Penyediaan Sandang	19.505.000	19.487.500	99,91
c.	Penyediaan Alat Bantu	29.177.850	28.719.250	98,43
d.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.756.000	4.485.000	94,30
e.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5.674.000	5.674.000	100,00
f.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	26.326.800	26.042.800	98,92
g.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2.756.000	2.308.700	83,77
h.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.806.000	2.622.000	93,44
i.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	7.172.000	6.826.132	95,18
j.	Pemberian Layanan Kedaruratan	544.228.500	543.830.750	99,93
k.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.432.000	2.242.000	92,19
l.	Pemberian Layanan Rujukan	5.600.000	5.200.500	92,87
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	22.294.000	19.996.600	89,69
a.	Pemberian Layanan Kedaruratan	22.294.000	19.996.600	89,69

b.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	812.000	789.400	97,22
c.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	3.821.480	3.682.800	96,37
c.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2.016.800	1.945.300	96,45
D.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	22.375.621.060	21.526.634.834	96,21
1.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	922.768.200	815.351.170	88,36
a.	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	922.768.200	815.351.170	88,36
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	21.452.852.860	20.711.283.664	96,54
a.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	83.277.050	76.933.550	92,38
b.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	11.126.000	9.507.500	85,45
c.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.916.722.110	20.208.302.364	96,61
d.	Fasilitasi Bantuan Ekonomi Pengembangan Masyarakat	441.727.700	416.540.250	94,30
E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	236.374.200	234.027.700	99,01
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	140.363.200	138.113.350	98,40
a.	Penyediaan Makanan	46.552.200	46.502.350	99,89
b.	Penyediaan Sandang	49.171.000	49.171.000	100,00
c.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	34.640.000	32.440.000	93,65
	Pelayanan Dukungan Psikososial	236.374.200	234.027.700	99,01
2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	96.011.000	95.914.350	99,90

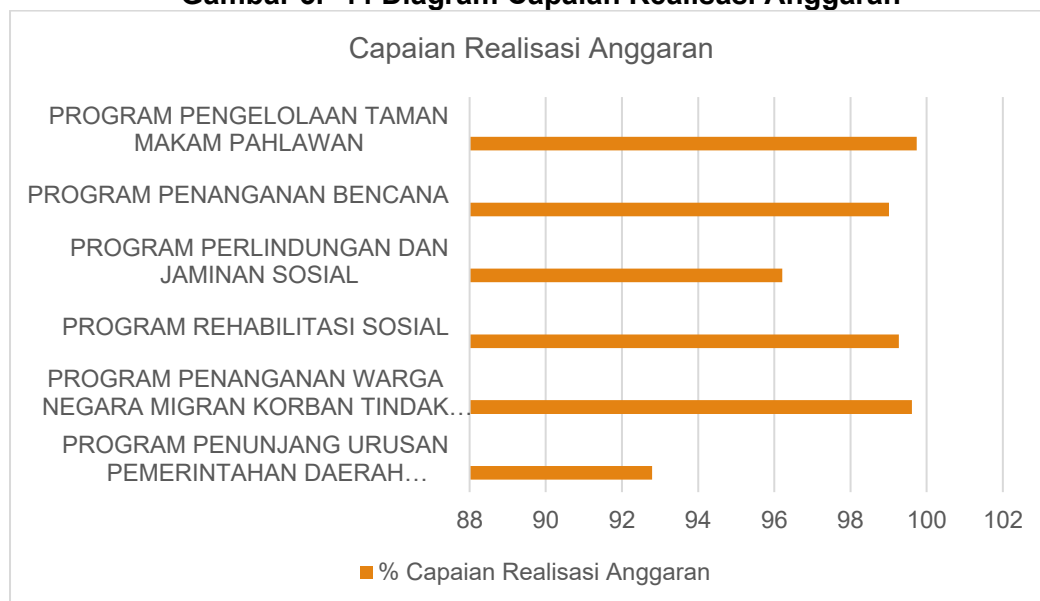
a.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	96.011.000	95.914.350	99,90
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	86.552.900	86.327.404	99,74
1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	86.552.900	86.327.404	99,74
a.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	86.552.900	86.327.404	99,74
G	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.744.117.378	5.329.993.008	92,79
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.418.628.554	4.206.839.637	95,21
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.744.117.378	5.329.993.008	92,79
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.785.000	87.740.232	96,65
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	6.963.135	99,47
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.782.000	16.125.000	96,09
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.098.500	8.081.000	99,78
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.214.000	6.200.300	99,78
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.834.500	33.593.000	96,44
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.856.000	16.777.797	93,96
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.007.000	32.120.000	80,29
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.422.000	124.821.500	87,03
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.994.000	57.300.000	98,80
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.033.287.824	853.291.639	82,58
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.706.600	2.670.500	98,67
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.836.000	72.623.500	92,12

c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	951.745.224	777.997.639	81,74
JUMLAH		29.276.158.918	28.004.005.328	95,66

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel 3.21 dapat diketahui bahwa pada Tahun anggaran 2025, Dinas Sosial mendapatkan anggaran Rp. 29.276.158.918,00 terealisasi sebesar 95,66 % atau sebesar Rp. 28.004.005.328,. Program Penanganan Bencana menjadi yang tertinggi capaian realisasi anggarannya, yaitu sebesar 99,84%. Sementara itu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial menjadi yang terkecil capaian realisasi anggarannya yaitu sebesar 96,21%. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3. 44 Diagram Capaian Realisasi Anggaran



Sumber: Dinas Sosial, 2025

2. ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berikut tabel efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial :

Tabel 3. 23 Perbandingan capaian kinerja dan anggaran Tujuan dan sasaran

NO	TUJUAN DAN SASARAN	IKU	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)	EFISIENSI (%)
1	Tujuan: Meningkatkan penanganan rehabsos pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial. rehabilitasi sosial. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100	100	95,66	4,34
2	Sasaran Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100	100		
		Nilai IKM Perangkat Daerah	100	100		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	100	100		
2	Sasaran Program 1 : Meningkatkan Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	100	99,61	0,39
3.	Sasaran Program 2 : Meningkatkan layanan penanganan penangan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	100	98,07	1,93
	Sasaran Program 3 : Meningkatkan rehabilitasi sosial	Persentase Disabilitas, anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	99,27	0,73
	Sasaran Program 3: perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100	100	96,21	3,79
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	100	97,22		

6.	Sasaran Program 4 : Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100	100	99,01	0,99
7	Sasaran Program 6: Meningkatkan tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	100	99,74	0,26
				99,74	98,22	1,77

Sumber: LRA Dinas Sosial 2025

Berdasarkan rata-rata keseluruhan antara capaian kinerja yaitu 99,74 % sedangkan capaian realisasi anggaran yaitu 98,22%, dapat diperoleh hasil kinerja sumber daya di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 1,77 %.

Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. efisiensi anggaran yang berasal dari sisa hasil negosiasi dari kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa;
2. pemanfaatan media sosial dengan membuat grup komunikasi di dunia maya bagi perencana dalam penyebarluasan informasi sehingga mengurangi dilakukannya rapat-rapat koordinasi;
3. menghemat biaya penggandaan materi dengan membuat *link* google drive materi berbasis internet sehingga dapat diunduh sesuai kebutuhan;
4. penggunaan aplikasi *SIPD* sehingga menghemat biaya untuk penggandaan karena PD dapat melakukan pencetakan sendiri (Matriks Renstra, Renja, Ranwal);

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam mendukung fungsi terwujudnya kesejahteraan sosial melalui tingkat Kabupaten antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Penghargaan Dinas Sosial 2025

NO	PENGHARGAAN	ASAL PEROLEHAN PENGHARGAAN	SKALA PENGHARGAAN	BUKTI PENGHARGAAN
1	Juara 2 Kategori Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tahun 2025 Perangkat Daerah	Bupati Temanggung	Kabupaten	
2	Piagam Penghargaan Predikat SAKIP dari B menjadi BB dengan nilai tertinggi 78,20	Bupati Temanggung	Kabupaten	
3	Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas	Pj. Sekretaris Daerah	Kabupaten	

BAB 4

PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas tujuan dan sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 050/ 37 TAHUN 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator tujuan dan 8 (delapan) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator tujuan dan 8 (delapan) sasaran tercapai 100 % dikategorikan memuaskan. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 8 (sasaran) sasaran dan 14 (empat belas) indikator dikategorikan sangat memuaskan (100 %). Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat

disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Temanggung, 12 Februari 2026

Kepala Dinas Sosial



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda/ IV c

NIP. 196606081996032004